



Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo

Jalan Dr.Muwardi 71 Sukoharjo 57514 593118

rsud.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno

Kabupaten Sukoharjo

Pelayanan Laboratorium

No. SK : 445/74/XII/2023

Persyaratan

1. A. Pasien Peserta JKN/BPJS 1. Kartu Identitas Pasien 2. SEP 3. Permintaan Pemeriksaan (FPP) dari DPJP melalui E-RM
2. B. Pasien Umum 1. Kartu Identitas Pasien 2. Permintaan Pemeriksaan (FPP) dari DPJP melalui E-RM
3. C. Pasien Jaminan lain (Jampersal/Jamkesda/BPJS Tenaga Kerja/ Jasa Raharja) 1. Kartu Identitas Pasien 2. SEP 3. Permintaan Pemeriksaan (FPP) dari DPJP melalui E-RM
4. Catatan: Pasien umum dapat melakukan pemeriksaan laboratorium secara mandiri (atas permintaan sendiri), pasien tidak perlu membawa FPP.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo

Jalan Dr.Muwardi 71 Sukoharjo 57514 593118

rsud.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno
Kabupaten Sukoharjo



1. A. RAWAT JALAN 1. Pasien menyerahkan kelengkapan berkas ke pendaftaran laboratorium. 2. Petugas administrasi Laboratorium memverifikasi berkas pasien tersebut, untuk selanjutnya dilakukan input data. Pada pasien umum diberikan struk pembayaran untuk selanjutnya melakukan pelunasan di bagian kasir setelah dilakukan pengambilan sampel. 3. Petugas administrasi laboratorium mencetak label identitas pasien dan menyerahkan FPP serta label identitas pasien ke bagian sampling. a. Pasien Patologi Klinik : 1) Petugas sampling menyiapkan peralatan dan bahan untuk melakukan sampling, kemudian memanggil pasien ke ruang sampling untuk dilakukan pengambilan sampel sesuai FPP. 2) Petugas sampling melakukan identifikasi pasien. 3) Petugas sampling melakukan pengambilan sampel



Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo

Jalan Dr.Muwardi 71 Sukoharjo 57514 593118

rsud.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno
Kabupaten Sukoharjo

Waktu Penyelesaian

0

A. Patologi Klinik

1. Rawat Jalan dan Rawat Inap Reguler : □ 140 menit

(jika tidak perlu konfirmasi ulang sampling dan tidak ada pemeriksaan GD2JPP
dan GDT)

2. IGD / Pasien Cito : □ 60 menit IGD / Pasien Cito : □ 60 menit

B. Patologi Anatomi : □ 5 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Penjaminan BPJS Kesehatan/ Jamkesda/ Jampersal/ BPJS Tenaga Kerja/ Jasa Raharja dan penjaminan lain, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. B. Pasien Umum : Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium Terpadu

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo

Jalan Dr.Muwardi 71 Sukoharjo 57514 593118

rsud.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno
Kabupaten Sukoharjo

1. Email :

rsud@sukoharjokab.go.id

rsud.kabskh@gmail.com

2. Telp : 0271-593118

3. Faks : 0271 – 593005

4. SMS/ WA : 08112542555

5. Kotak saran

6. Petugas informasi dan pengaduan

7. Website : rsud.sukoharjokab.go.id

8. Facebook : [rsud.irsoekarno](https://www.facebook.com/rsud.irsoekarno)

9. Instagram : [rsudirsoekarno.sukoharjo](https://www.instagram.com/rsudirsoekarno.sukoharjo)